

EFEKTIVITAS MEDIASI TEKNIK CAUCUS MEDIATOR NON HAKIM PERKARA PERCERAIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Rati Ponimah Harahap

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun
ponimahharahaprati@gmail.com

Ahmatnizar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun
ahmatnizar@iain-padangsidimpun.ac.id

Nurhotia Harahap

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun
Nurhotiaharahap123@iain-padangsidimpun.ac.id

Article History:

Received: Augustus 03, 2026;

Accepted: September 17, 2026;

Published: October 03, 2026;

Abstract. The study was motivated by the increasing number of diforce cases and the importance of mediation as a peaceful dispute resolution mechanism. One of the techniques applied in mediation is the caucus technique, which involves separate meetigs between the mediator and each disputing party to explore information, interests, and issues that cannot be openly expressed during joint sessions. This study aims to examine the implementation of the caucus theory in divorce mediation cases technique in divorce mediation cases and to analyze the effectiveness of the caucus technique in helping disputing parties reach a peaceful settelement through mediation conducted by non-judge mediators in padang sidimpun city. This research employed a qualitative methot with an empirical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving non-judge mediators and parties who had participated in mediation. Te data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the caucus technique is implemented tharough separate meetings between the mediator and each party to identify the rootcauses of disputes, reduce emotional tensional, and establish more effective communication. The use of the caucus technique is considered sufficientiely effective in helving mediators understand the interests of the parties and increasing the possibility of achieving a peaceful agreement. Its effrctiveness is influenced by the mediator's competence, the parties' openness, and the level of conflict during the mediation the mediation process.

Keywords:

*Effectiveness, Caucus,
Mediation, Non-judge,
Technique.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian dan pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian. Salah satu teknik yang digunakan dalam proses mediasi adalah teknik caucus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan masing masing pihak yang bersengketa untuk menggali informasi, kepentingan, dan permasalahan, yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori caucus dalam proses mediasi perkara perceraian serta efektivitas

penggunaan teknik caucus dalam membantu tercapainya kesepakatan damai para pihak pada proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan mediator non-hakim serta para pihak yang pernah mengikuti proses mediasi. Data di analisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik caucus dilakukan melalui pertemuan terpisah antara mediator dan masing masing pihak untuk menggali akar masalah, mengurangi ketegangan emosional, serta membangun komunikasi yang lebih efektif dalam membantu mediator memahami kepentingan para pihak dan meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai. Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh kemampuan mediator, keterbukaan para pihak, dan tingkat konflik yang terjadi selama proses mediasi

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang terus mengalami peningkatan di Indonesia dan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial, psikologis, maupun ekonomi para pihak yang bersengketa (Choeri & Fitriani, 2021). Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga melalui jalur litigasi belum sepenuhnya mampu mempertahankan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, mediasi menjadi instrumen penting dalam penyelesaian sengketa karena mengedepankan musyawarah, komunikasi, dan perdamaian sebagai tujuan utama. Di lingkungan Peradilan Agama, pelaksanaan mediasi telah diatur secara khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum diperiksa lebih lanjut (Andaryuni & Haika, 2018).

Dalam praktiknya, salah satu teknik yang digunakan dalam proses mediasi adalah caucus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan masing-masing pihak yang bersengketa. Teknik ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada para pihak agar dapat mengungkapkan kepentingan, kebutuhan, maupun permasalahan yang sulit disampaikan pada saat pertemuan bersama. Melalui teknik caucus, mediator diharapkan mampu memahami akar konflik secara lebih mendalam sehingga proses negosiasi

dapat berjalan lebih efektif dan peluang tercapainya kesepakatan damai semakin besar (Putra Anindito & Safriani, 2021). Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam mengelola komunikasi, membangun kepercayaan, serta memahami kepentingan para pihak yang bersengketa.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan merupakan salah satu lembaga peradilan yang menerapkan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Tingginya jumlah perkara perceraian mendorong perlunya strategi mediasi yang lebih efektif agar penyelesaian sengketa tidak selalu berakhir dengan putusan perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator non hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, teknik caucus dinilai mampu membantu mediator menggali informasi secara lebih terbuka karena para pihak cenderung lebih leluasa menyampaikan perasaan, kepentingan, serta akar konflik ketika dilakukan pertemuan secara terpisah. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penggunaan teknik caucus dalam proses mediasi perkara perceraian (Sunarsi et al., 2018).

Meskipun demikian, efektivitas penggunaan teknik caucus masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa teknik ini mampu mengurangi ketegangan emosional dan meningkatkan peluang tercapainya perdamaian, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa caucus berpotensi menimbulkan kesan keberpihakan mediator apabila tidak dilaksanakan secara profesional. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tahun 2025, dari 64 perkara yang dimediasi terdapat 38 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan 26 perkara lainnya tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi (Kusumaningrum et al., 2017). Data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi masih memerlukan peningkatan melalui penerapan teknik mediasi yang lebih efektif.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas efektivitas mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator atau implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun demikian, kajian yang secara khusus meneliti efektivitas teknik caucus yang

dilaksanakan oleh mediator non hakim masih relatif terbatas, terutama pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih mendalam agar diperoleh gambaran mengenai penerapan teknik caucus serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam praktik mediasi (Tunajah, 2016). Penelitian ini memiliki kebaruan karena memfokuskan kajian pada efektivitas teknik caucus yang diterapkan oleh mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. Selain menganalisis pelaksanaan teknik caucus, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi mediator maupun lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa melalui pendekatan yang lebih komunikatif dan berorientasi pada perdamaian (Dewa et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknik caucus dalam proses mediasi perkara perceraian serta mengkaji efektivitas penggunaannya oleh mediator non hakim di Kota Padangsidempuan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan teknik caucus sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa keluarga di lingkungan Peradilan Agama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai efektivitas penerapan teknik caucus dalam proses mediasi perkara perceraian yang dilakukan oleh mediator non hakim. Melalui pendekatan empiris, penelitian berfokus pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan sehingga mampu menggambarkan kondisi

nyata pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan tersebut telah menerapkan teknik caucus dalam proses mediasi perkara perceraian serta memiliki mediator non hakim yang aktif menangani proses mediasi. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai penerapan teknik caucus dan efektivitasnya dalam membantu penyelesaian sengketa.

Subjek penelitian terdiri atas mediator non hakim yang memiliki pengalaman melaksanakan mediasi menggunakan teknik caucus serta para pihak yang pernah mengikuti proses mediasi perkara perceraian. Data penelitian diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer yang berasal dari hasil wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan mediasi, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan penilaian mediator maupun para pihak terhadap penerapan teknik caucus. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti laporan mediasi, arsip perkara, serta peraturan yang berkaitan dengan proses mediasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui tahapan tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan teknik caucus oleh mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Teori Caucus dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian

Penerapan teori caucus dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan mediasi yang bertujuan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian secara damai (Gios Adhyaksa, 2017). Teknik caucus diterapkan ketika mediator menilai bahwa komunikasi dalam pertemuan bersama tidak berjalan secara efektif atau ketika para pihak mengalami kesulitan mengungkapkan kepentingan dan permasalahan yang sebenarnya. Dalam kondisi tersebut, mediator memisahkan para pihak ke dalam pertemuan tersendiri agar proses komunikasi berlangsung lebih terbuka dan kondusif (Zaitullah, 2020). Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan caucus diawali setelah mediator menjelaskan tujuan, manfaat, dan aturan pelaksanaan mediasi kepada kedua belah pihak. Selanjutnya mediator meminta persetujuan para pihak sebelum melakukan pertemuan secara terpisah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan para pihak terhadap mediator sekaligus memastikan bahwa proses mediasi tetap berlangsung secara sukarela sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi (Hidayati Afsari & Andini, 2019).

Pada saat sesi caucus, mediator melakukan komunikasi secara personal dengan masing-masing pihak untuk menggali informasi mengenai penyebab terjadinya konflik rumah tangga, harapan yang ingin dicapai, serta kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima. Dalam suasana yang lebih tertutup, para pihak cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan, kekecewaan, maupun persoalan yang selama ini sulit diungkapkan ketika berada di hadapan pihak lawan (Hasibuan et al., 2025). Kondisi tersebut memudahkan mediator memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai akar permasalahan yang sebenarnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa teknik caucus membantu mediator mengidentifikasi kepentingan utama masing-masing pihak yang sering kali berbeda dengan tuntutan yang disampaikan pada saat pertemuan bersama. Informasi

tersebut menjadi dasar bagi mediator dalam menyusun strategi komunikasi dan menawarkan alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, proses mediasi tidak hanya berorientasi pada posisi para pihak, tetapi juga memperhatikan kepentingan yang mendasari terjadinya sengketa.

Penerapan teori caucus juga memberikan manfaat dalam meredam ketegangan emosional yang sering muncul pada perkara perceraian. Konflik rumah tangga umumnya dipengaruhi oleh faktor emosional sehingga komunikasi secara langsung sering kali memicu perdebatan yang berkepanjangan (Hakimah, 2026). Melalui pertemuan terpisah, mediator mampu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menenangkan diri sekaligus membangun kembali komunikasi yang lebih rasional sehingga proses perundingan dapat berlangsung secara lebih efektif.

Selain membantu mengurangi konflik, teknik caucus memberikan kesempatan kepada mediator untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masing-masing pihak (Nashir & Mustafida., 2015). Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan mempermudah mediator dalam memberikan pemahaman mengenai manfaat perdamaian serta dampak yang mungkin timbul apabila sengketa berlanjut ke proses persidangan. Pendekatan tersebut mendorong para pihak untuk mempertimbangkan kembali kemungkinan mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik caucus belum selalu menghasilkan kesepakatan damai. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kesiapan para pihak untuk berdamai, tingkat konflik yang telah berlangsung, serta kemampuan mediator dalam mengelola proses komunikasi (Fairuz, 2025). Dalam beberapa perkara, para pihak tetap memilih melanjutkan proses perceraian meskipun telah mengikuti seluruh tahapan mediasi karena keputusan tersebut telah menjadi pilihan bersama sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa teori caucus telah diterapkan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan ruang

komunikasi yang lebih efektif bagi para pihak. Penerapan teknik ini membantu mediator memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kepentingan para pihak, mengurangi ketegangan emosional, serta meningkatkan peluang tercapainya penyelesaian secara damai. Walaupun demikian, efektivitas teknik caucus tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan komitmen para pihak dalam menyelesaikan sengketa (Akbar, 2026). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi non hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada dasarnya telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan mediasi belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu kendala utama adalah ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Kehadiran para pihak merupakan syarat penting karena keberhasilan mediasi sangat bergantung pada komunikasi langsung antara kedua belah pihak dengan mediator (Arifatunnisa & Wiraguna, 2025). Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka peluang tercapainya kesepakatan damai menjadi semakin kecil.

Dari aspek peran mediator, hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator non hakim memiliki kontribusi yang cukup besar dalam membantu penyelesaian perkara perceraian. Mediator berupaya menjaga sikap netral, membangun komunikasi yang efektif, serta menggali kepentingan masing-masing pihak melalui berbagai pendekatan, termasuk penggunaan teknik caucus. Kemampuan mediator dalam menciptakan suasana yang kondusif membuat para pihak lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan lebih efektif dibandingkan apabila komunikasi hanya dilakukan dalam pertemuan bersama. Penelitian juga menemukan bahwa jangka waktu mediasi yang ditentukan dalam PERMA sering kali belum mampu mengakomodasi kompleksitas konflik rumah tangga. Sebagian besar perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan merupakan konflik

yang telah berlangsung dalam waktu yang lama dan melibatkan berbagai persoalan, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun campur tangan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan proses mediasi membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk membangun kembali komunikasi dan kepercayaan antara para pihak.

Selain itu, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh adanya iktikad baik dari para pihak. Berdasarkan hasil wawancara, masih ditemukan pihak yang menghadiri mediasi hanya untuk memenuhi kewajiban prosedural tanpa memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk berdamai. Rendahnya komitmen tersebut terlihat dari sikap yang kurang kooperatif, tidak terbuka dalam menyampaikan informasi, bahkan tidak menghadiri proses mediasi (Delisa et al., 2025). Akibatnya, mediator mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi yang produktif sehingga peluang tercapainya perdamaian menjadi semakin kecil. Secara keseluruhan, efektivitas mediasi non hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan belum hanya ditentukan oleh penerapan ketentuan PERMA, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis para pihak, lamanya konflik yang terjadi, serta kesiapan mereka untuk berdamai. Meskipun tingkat keberhasilan mediasi masih relatif rendah, penggunaan teknik caucus dan kompetensi mediator non hakim terbukti memberikan kontribusi positif dalam mengurangi ketegangan, menggali akar permasalahan, serta membuka peluang tercapainya kesepakatan damai. Oleh karena itu, peningkatan kualitas mediator serta penguatan kesadaran para pihak mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas mediasi di masa mendatang.

Dengan demikian, penerapan teori caucus dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat dinilai telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan mediasi. Teknik ini menjadi salah satu strategi yang efektif bagi mediator non hakim dalam membangun komunikasi, menggali akar permasalahan, serta memperbesar peluang tercapainya kesepakatan

damai. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi mediator dalam menerapkan teknik caucus perlu terus dilakukan agar kualitas penyelesaian sengketa melalui mediasi semakin optimal.

2. Efektivitas Penggunaan Teknik Caucus dalam Membantu Tercapainya Kesepakatan Damai

Efektivitas penggunaan teknik caucus dalam proses mediasi non hakim di Kota Padangsidempuan dapat dilihat dari kemampuannya dalam menciptakan komunikasi yang lebih terbuka antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Dalam perkara perceraian, para pihak umumnya berada dalam kondisi emosional yang tinggi sehingga komunikasi secara langsung sering kali tidak berjalan secara efektif (Bagenda et al., 2024). Melalui teknik caucus, mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan perasaan, kepentingan, dan harapan secara pribadi tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Kondisi tersebut menciptakan suasana yang lebih nyaman sehingga mediator memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan teknik caucus memberikan dampak positif terhadap proses mediasi karena mampu membantu mediator memahami kebutuhan masing-masing pihak secara lebih objektif. Informasi yang diperoleh selama sesi caucus menjadi dasar bagi mediator dalam menyusun strategi komunikasi serta menawarkan alternatif penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Dengan memahami kepentingan yang sesungguhnya, mediator dapat mengurangi kesalahpahaman yang selama ini menjadi penyebab utama kegagalan komunikasi dalam proses mediasi perkara perceraian (Mardiah et al., 2023).

Efektivitas teknik caucus juga terlihat dari kemampuannya dalam mengurangi ketegangan emosional para pihak. Pada umumnya, perkara perceraian dipenuhi oleh rasa kecewa, marah, dan hilangnya kepercayaan sehingga pertemuan bersama sering kali berubah menjadi ajang saling

menyalahkan. Melalui pertemuan secara terpisah, mediator dapat memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menenangkan diri sekaligus mengarahkan pembicaraan pada penyelesaian masalah, bukan pada konflik pribadi. Pendekatan tersebut menjadikan proses mediasi berlangsung lebih kondusif dibandingkan apabila seluruh pembahasan dilakukan dalam pertemuan bersama (Siregar & Mardiah, 2021).

Selain mengurangi konflik emosional, teknik caucus membantu mediator membangun hubungan yang lebih baik dengan para pihak. Hubungan yang dilandasi kepercayaan sangat penting dalam proses mediasi karena para pihak akan lebih mudah menerima arahan maupun solusi yang diberikan mediator. Kepercayaan tersebut tumbuh ketika mediator mampu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama sesi caucus serta tetap menunjukkan sikap netral terhadap kedua belah pihak. Sikap profesional mediator menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas proses mediasi sehingga para pihak tetap merasa diperlakukan secara adil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan teknik caucus tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mediator, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap para pihak yang mengikuti mediasi (Siregar, 2022). Para pihak yang masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga cenderung lebih terbuka menerima saran mediator dan lebih mudah mencapai kesepakatan damai. Sebaliknya, apabila salah satu atau kedua belah pihak telah memiliki keputusan yang bulat untuk mengakhiri perkawinan, maka peluang keberhasilan mediasi menjadi semakin kecil meskipun teknik caucus telah diterapkan secara optimal.

Efektivitas teknik caucus juga dipengaruhi oleh kompetensi mediator non hakim dalam mengelola proses mediasi. Mediator dituntut memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, pengendalian emosi, serta pemahaman terhadap dinamika konflik keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, mediator non hakim di Kota Padangsidimpuan telah mengikuti pelatihan mediasi sehingga memiliki kemampuan dalam menerapkan teknik caucus sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi.

Kompetensi tersebut memberikan kontribusi terhadap terciptanya proses mediasi yang lebih efektif dan membantu mediator menemukan alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menghambat efektivitas penggunaan teknik caucus. Hambatan tersebut antara lain rendahnya komitmen para pihak untuk berdamai, adanya campur tangan keluarga yang memperkeruh konflik, kurangnya keterbukaan dalam menyampaikan informasi, serta tingginya ego masing-masing pihak. Dalam beberapa perkara, para pihak datang ke pengadilan dengan tujuan utama memperoleh putusan perceraian sehingga proses mediasi hanya dipandang sebagai tahapan formal yang harus dilalui. Kondisi tersebut menyebabkan peluang tercapainya kesepakatan damai menjadi sangat terbatas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik caucus merupakan salah satu pendekatan yang cukup efektif dalam membantu penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi non hakim. Efektivitas tersebut tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil didamaikan, tetapi juga dari kemampuan mediator memperbaiki komunikasi, menggali kepentingan para pihak, mengurangi konflik emosional, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang akan diambil. Walaupun tidak seluruh perkara berakhir dengan perdamaian, proses caucus tetap memberikan manfaat dalam memperjelas pokok sengketa dan mempersempit ruang perselisihan sehingga proses penyelesaian perkara menjadi lebih terarah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknik caucus memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Kota Padangsidempuan. Keberhasilan teknik ini bergantung pada sinergi antara kemampuan mediator, keterbukaan para pihak, serta situasi konflik yang dihadapi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi mediator melalui pendidikan dan pelatihan

yang berkelanjutan, disertai upaya membangun kesadaran para pihak mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai, perlu terus dilakukan agar efektivitas mediasi semakin meningkat dan tujuan utama mediasi, yaitu tercapainya kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak, dapat diwujudkan secara optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan teknik caucus oleh mediator non hakim dalam proses mediasi perkara perceraian di Kota Padangsidimpuan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan mediasi yang berlaku. Teknik caucus memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan permasalahan, kepentingan, dan harapan secara lebih terbuka tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Kondisi tersebut membantu mediator memahami akar konflik secara lebih mendalam, mengurangi ketegangan emosional para pihak, serta mempermudah proses komunikasi dalam upaya mencapai kesepakatan damai.

Efektivitas penerapan teknik caucus dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompetensi mediator dalam mengelola proses mediasi, keterbukaan para pihak dalam menyampaikan informasi, serta tingkat konflik yang dihadapi. Semakin baik kemampuan mediator membangun kepercayaan dan komunikasi, semakin besar peluang tercapainya perdamaian. Sebaliknya, sikap para pihak yang tetap berkeinginan untuk bercerai, rendahnya komitmen dalam proses mediasi, dan tingginya konflik menjadi kendala yang dapat menghambat keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, teknik caucus dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam mendukung penyelesaian sengketa perceraian apabila diterapkan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

REFERENSI

Akbar, M. A. (2026). Kekuatan Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama

Bima Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bm. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5(4), 2355–2370.

- Andaryuni, L., & Haika, R. (2018). Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama. *Fenomena*, 10(2), 95–116. <https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1231>
- Arifatunnisa, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 365–374.
- Bagenda, C., Alberta, M., Quintarti, L., Musaddad, A. A., Natalia, C. A., Ishak, A., & Muchtar, S. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia Legal Consequences of Inter-Nationality Marriages from the Perspective of Civil Law in Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4169–4175. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6573>
- Choeri, I., & Fitriani, R. (2021). Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 220–243. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2713>
- Delisa, A., Rahman, F., & Marlina, S. (2025). Tantangan Hukum Dalam Menyikapi Perceraian Tanpa Sidang Di Era Digital. *Rayah Al-Islam*, 9(2), 190–208.
- Dewa, I. G. S. B. P., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. . S. L. (2019). Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 130–136. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1450>
- Fairuz, N. A. (2025). Diskursus Yuridis Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Komparatif Dua Putusan Pengadilan Agama. *Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas*, 6, 188–208. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.43219>
- Gios Adhyaksa, F. P. D. R. D. (2017). Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 98. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.729>
- Hakimah, N. (2026). Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 6(September).

- Hasibuan, K., Nurahman, D., Muzayyin, A., & Ismail, A. (2025). Status Hukum Konten Digital Sebagai Alat Bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 8619–8626. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9726>
- Hidayati Afsari, N., & Andini, I. (2019). Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 1(1), 53–63. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.7>
- Kusumaningrum, A., Riyanto, B., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–10. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Mardiah, M., Siregar, S., & Nasution, N. A. (2023). Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursal. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 9(2), 31–41.
- Nashir, F., & Mustafida., L. (2015). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/Pa.Yk Dan 0132/PDT.G/2015/PA.YK). *Hukum Adat, Hukum Agama*, 3(2).
- Putra Anindito, M. A., & Safriani, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 593–611. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21422>
- Siregar, S. (2022). Pradigma Hukum Islam dan Hukum Positif Pada perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 106–117.
- Siregar, S., & Mardiah, M. (2021). RELEVANSI TERM KAFA'AH PADA PERNIKAHAN ADAT BATAK MANDAILING DI TABAGSEL. *Jurnal AL-Hukama*, 7(2), 290–302.
- Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018). Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2), 138–151. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>
- Tunajah, R. (2016). *Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)*. 4(June),

2016.

Zaitullah, R. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 142–157. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>